

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya.<sup>1</sup> Dengan menggunakan metode seseorang diharapkan mampu untuk menemukan dan menganalisis masalah tertentu, sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran karena metode memberikan pedoman tentang tata cara bagaimana seseorang ilmuwan mempelajari, memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.

#### **3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1. Jenis**

Penelitian ini adalah penelitian *juridis normatif* yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*hukum positif*) dalam kaitannya dengan wanprestasi dalam persekutuan perdata. Dengan demikian di samping penelitian terhadap dokumen dilakukan juga penelitian terhadap para pihak yang berkompeten. Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang *juridis normatif* akan dipaparkan dalam bentuk dokumenter, yakni membuat detesis mengenai realitas yang dihadapi.<sup>2</sup>

##### **3.1.2. Sifat**

Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah *deskriptif analisis* yang mengarah penelitian hukum *normatif*, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang

---

<sup>1</sup> Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal. 163.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 163.

normatif.<sup>3</sup>

### 3.1.3. Lokasi

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Medan.

### 3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan pada bulan November 2016 sampai dengan Januari 2017.

Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Okt-Nov. 2016				Des-Jan. 2016				Feb-Apr.2017			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan Proposal	■											
2	Bimbingan Proposal		■										
3	Seminar			■	■	■	■	■	■				
4.	Seminar Hasil penyempurnaan									■	■		

## 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah data merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi.

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis adalah :

### 1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian kepustakaan ini penulis lakukan dengan mempelajari buku-buku, karangan-karangan ilmiah, majalah-majalah dan bahan-bahan yang bersifat teoritis yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan pemikiran didalam pembuatan skripsi ini.

### 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Melalui metode ini, penulis akan melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data dengan cara melakukan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan, dan dalam hal ini penulis akan meneliti kasus sesuai dengan judul yang diajukan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 584/Pdt. G / 2014/ PN.Mdn.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 165.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai adalah yaitu KUH Dagang, KUH Perdata, dan lain sebagainya.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia, dan internet.

### 3.3. Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).<sup>4</sup>

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.<sup>5</sup> Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>6</sup>

Berdasarkan pendapat Maria S.W. Sumardjono, bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan dengan tepat, sepanjang hal itu mungkin keduanya dapat saling menunjang. Analisis kualitatif itu juga dilakukan metode

---

<sup>4</sup> Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 53.

<sup>5</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hal. 103.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 3.

interpretasi.<sup>7</sup>

Metode penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dimana pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.<sup>8</sup> Metode deduktif adalah metode yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan (*conclusion*) berdasarkan seperangkat premis yang diberikan.



---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal, 14.

<sup>8</sup> Moh. Nazir, *Op.Cit*, hal. 68.